



# BAHAN MATA ACARA

---

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Tahun Buku 2020



## PENYELENGGARAAN ACARA

Hari/Tanggal: Rabu/21 Juli 2021

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Udaya - Graha Elnusa Lantai 1  
Jl. TB Simatupang Kav 1B Jakarta Selatan

# MATA ACARA

1

**Persetujuan Laporan Tahunan 2020** termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih** Perseroan Tahun Buku 2020

3

**Penetapan Tantiem Tahun 2020 dan Remunerasi Tahun 2021** bagi Anggota Direksi & Dewan Komisaris

4

**Penunjukan Akuntan Publik** untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021

5

**Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus** Perseroan

6

**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar** Perseroan



## MATA ACARA

1

Persetujuan Laporan Tahunan 2020  
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan  
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan  
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

## Latar Belakang

Untuk memenuhi Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, 67, 68 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

## Penjelasan

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, No. 00102/2.1032/AU.1/02/0701-3/1/II/2021 tertanggal 19 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam hal semua yang material. Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan ([www.elnusa.co.id](http://www.elnusa.co.id)) dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseoran sejak tanggal 28 Juni 2021.



## MATA ACARA

2

Penetapan Laba Bersih  
Perseroan Tahun Buku 2020

## Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT.

## Penjelasan

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp249.086.000.000,- yang merupakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

- a. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2020.
- c. Sebagai laba ditahan atau *Retained Earning* Perseroan.



## MATA ACARA

3

Persetujuan Tantiem tahun 2020 dan Remunerasi tahun 2021 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris



## Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8), Pasal 17 ayat (9) dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan 113 UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

## Penjelasan

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor realisasi pencapaian kinerja Perseroan dan tingkat kesehatan Perseroan selama tahun buku berjalan.



## MATA ACARA

4

Persetujuan Akuntan Publik untuk mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan tahun buku 2021

## Latar Belakang

- Peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor I.E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
- Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

### History KAP dan AP Perseroan sebagai berikut:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Publik
2020	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Sinarta
2019	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Sinarta
2018	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Sinarta
2017	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Moch. Dadang Syachruna
2016	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Widya Arijanti



## MATA ACARA

5

Persetujuan Perubahan  
Susunan Pengurus Perseroan

## Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat umum Pemegang saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

## Penjelasan

Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan habis masa jabatannya, maupun untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris lainnya sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.

# STRUKTUR PENGURUS PERSEROAN SAAT INI DAN DASAR PENGANGKATANNYA



<b>Nama &amp; Jabatan Dewan Komisaris</b>	<b>Tanggal Pengangkatan</b>	<b>Keterangan masa jabatan per RUPS Tahunan mendatang (21 Juli 2021)</b>
Agus Prabowo Komisaris Utama	8 Juli 2020 (RUPST)	1 kali RUPST.
Antonius Ratdomopurbo Komisaris	11 April 2019 (RUPST)	2 kali RUPST.
<b>Lusiaga Levi Susila Komisaris Independen</b>	<b>14 Mei 2018 (RUPST)</b>	<b>3 kali RUPST.</b>
Anis Baridwan Komisaris Independen	11 April 2019 (RUPST)	2 kali RUPST.

<b>Nama &amp; Jabatan Direksi</b>	<b>Tanggal Pengangkatan</b>	<b>Keterangan masa jabatan per RUPS Tahunan mendatang (21 Juli 2021)</b>
Ali Mundakir Direktur Utama	8 Juli 2020 (RUPST)	1 kali RUPST.
<b>Hery Setiawan Direktur Keuangan</b>	<b>31 Agustus 2018 (RUPSLB)</b>	<b>3 kali RUPST.</b>
Tenny Elfrida Direktur SDM & Umum	8 Juli 2020 (RUPST)	1 kali RUPST.
<b>Arief Riyanto Direktur Pengembangan Usaha merangkap Direktur Operasi</b>	<b>31 Agustus 2018 (RUPSLB)</b>	<b>3 kali RUPST.</b>



## MATA ACARA

6

Persetujuan Perubahan  
Anggaran Dasar Perseroan

## Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 POJK 15 Tahun 2020, Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terkait dengan terbitnya POJK Nomor 15 tahun 2020 yang menggantikan POJK 32 tahun 2014, yaitu paling lambat 18 bulan sejak 21 April 2020.

## Penjelasan

Ringkasan Usulan Perubahan Anggaran Dasar disampaikan pada website Perseroan ([www.elnusa.co.id](http://www.elnusa.co.id))

## Usulan Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.





THANK YOU